

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat waris mengenal dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang diketuai oleh seorang ketua kampung beserta perangkatnya. Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat waris dipimpin oleh seorang ondoafi beserta aparatusnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek ondoafi ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Waris.

Untuk jabatan ketua suku, masyarakat waris menganut system kepemimpinan kepala klen, bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orangtua kepada anak pria sulung, akan tetapi bila anak itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan tersebut, maka salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinannya dapat memperoleh kedudukan tersebut.¹

¹ Koentjaraningrat, dkk, 1994, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Djambatan, Jakarta, hlm.385

Meskipun jabatan ondoafi bersifat turun temurun melalui system pewarisan , namun proses pemilihan ondoafi serta proses melahirkan keputusan dalam forum ondoafi mencerminkan proses demokrasi. Artinya, partisipasi dan suara masyarakat adat dari suku tersebut menentukan hasil proses tersebut melalui perwakilan mereka, yang pada umumnya juga bersifat turun temurun.

Peranan ondoafi sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat karena itu semua merupakan kewenangan dari ketua adat tersebut. Seorang Ketua adat Ondoafi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas sengketa adat. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, mereka diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam proses penyelesaian sengketa. Baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat hukum adat waris di kenal dengan istilah “Para-Para Adat”, yaitu proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sehingga diantara para pihak yang bersengketa hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis.

Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor.20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Perdasus ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor.21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut undang-undang Otsus).

Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, untuk dapat tetap bertahan dan eksis tentu diperlukan upaya revitalisasi, baik oleh negara melalui instrumen hukum, upaya secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Perdasus Peradilan Adat.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang diatas, bahwa sudah saatnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara kritis

mengenai pelaksanaan fungsi lembaga peradilan adat. Dimana penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada Masyarakat waris kampung banda di Kabupaten Keerom dan harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat, juga menyangkut aspek empiriknya, yaitu bagaimana Ketua adat menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat tersebut dalam kenyataan. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Masyarakat Adat Waris Di Kabupaten Keerom**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk delik adat yang diselesaikan dalam masyarakat hukum adat waris Kabupaten Keerom ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Pelanggaran Adat Masyarakat Adat Waris Di Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami proses penyelesaian delik adat pada masyarakat Pelanggaran Adat, Masyarakat Adat Waris Di Kabupaten Keerom.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam masyarakat pelanggaran adat waris di Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan okum di Indonesia khususnya kajian hokum tentang pelanggaran adat okum adat di Waris Kabupten Keerom

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi bagi masyarakat yang ada di Waris Kabupaten Keerom. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan generasi yang akan mampu menghargai hukum adat yang ada di kedua suku di distrik Waris Kabupaten Keerom.